

PENCEGAHAN - PENANGANAN - PIDANA - KEKERASAN SEKSUAL

2026

PERMEN NO. 2, BN 2026/NO.105, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam satu kesatuan proses pembelajaran. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pelatihan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; UU No. 12 Tahun 2022; Perpres No. 9 Tahun 2024; Perpres No. 186 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam satu kesatuan proses pembelajaran. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. Menetapkan standar Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan
 - b. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelatihan.

Pelatihan dilaksanakan bagi:

- a. Aparat penegak hukum;
- b. Tenaga layanan pemerintah; dan
- c. Tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Peningkatan pemahaman dilakukan untuk membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat agar lebih baik,

berbasis nilai hak asasi manusia, berpusat pada Korban, dan berbasis trauma dalam:

- a. Sensitivitas gender, anak, dan disabilitas;
- b. Gambaran umum TPKS;
- c. Teknis Pencegahan TPKS;
- d. Teknis penegakan hukum dan penyediaan layanan; dan
- e. Penanganan Korban, keluarga Korban, dan saksi TPKS.

Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta berkoordinasi dengan Menteri.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2026
- Lamp. : 6 hlm.